

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN



I. PENDAHULUAN

Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keseluruhan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Lumajang Tahun 2020. CaLK dimaksudkan agar laporan keuangan dapat dipahami oleh pemakai informasi laporan keuangan secara luas tidak terbatas hanya untuk pembaca tertentu. Oleh sebab itu laporan keuangan mungkin mengandung informasi yang dapat mempunyai potensi kesalahpahaman diantara pembacanya. Untuk menghindari kesalahpahaman, laporan keuangan dilengkapi dengan catatan atas laporan keuangan yang berisi informasi untuk memudahkan pengguna dalam memahami laporan keuangan.

Kesalahpahaman dapat saja disebabkan oleh persepsi dari pembaca laporan keuangan. Pembaca yang terbiasa dengan orientasi anggaran mempunyai potensi kesalahpahaman dalam memahami konsep akuntansi akrual. Pembaca yang terbiasa dengan laporan keuangan sektor komersial cenderung melihat laporan keuangan pemerintah seperti laporan keuangan perusahaan. Untuk itu catatan atas laporan keuangan menjadi sangat penting bagi pengguna laporan keuangan pemerintah. Selain itu, pengungkapan basis akuntansi dan kebijakan akuntansi yang diterapkan akan membantu pengguna laporan keuangan untuk dapat menghindari kesalahpahaman dalam membaca laporan keuangan.

1. MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

a. Tujuan Umum

Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, hasil operasi dan perubahan ekuitas yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.

b. Tujuan Khusus

Secara khusus tujuan pelaporan keuangan adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas atas sumber daya dengan:

- 1) Menyediakan informasi mengenai sumber daya ekonomi, kewajiban dan ekuitas pemerintah daerah;
- 2) Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban dan ekuitas pemerintah daerah;
- 3) Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi;
- 4) Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;
- 5) Menyediakan informasi mengenai cara pemerintah daerah mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya.

- 6) Menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan; dan
- 7) Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan pemerintah daerah dalam mendanai aktivitasnya.

2. LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

- a. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9);
- b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
- c. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
- d. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988);
- e. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
- f. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- g. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- h. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
- i. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- j. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

- k. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- l. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- m. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
- n. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
- o. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
- p. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
- q. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
- r. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
- s. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
- t. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
- u. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- v. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 - w. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 - x. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 - y. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
 - z. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - aa. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
 - bb. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2013 Tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
 - cc. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 07 Tahun 2007 Tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - dd. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 9 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 9);
 - ee. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 98 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
 - ff. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
 - gg. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 65 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
 - hh. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 72 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi;
 - ii. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 73 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah; dan
 - gg. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 74 Tahun 2014 tentang Bagan Akun Standar.

3. SISTEMATIKA

CaLK berisi penjelasan atau daftar-daftar terinci atau analisis atas suatu pos yang disajikan di dalam laporan realisasi anggaran, neraca, laporan operasional, dan laporan perubahan ekuitas. CaLK juga menyajikan informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) serta pengungkapan-

pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Sistematika Catatan atas Laporan Keuangan sebagai berikut.

- BAB I PENDAHULUAN
 - 1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
 - 1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
 - 1.3. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan
- BAB II IKHTISAR PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN SKPD
 - 2.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan SKPD
 - 2.2 Hambatan Dan Kendala Dalam Pencapaian Target Kinerja
- BAB III PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN SKPD
 - 3.1 Penjelasan Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran
 - a. Pendapatan Daerah
 - b. Belanja Daerah
 - c. Transfer
 - d. Pembiayaan
 - 3.2 Penjelasan Pos-pos Neraca
 - a. Aset
 - b. Kewajiban
 - c. Ekuitas
 - 3.3 Penjelasan Pos-pos Laporan Operasional
 - a. Pendapatan Laporan Operasional
 - b. Beban
 - c. Kegiatan Non Operasional
 - d. Pos-pos Luar Biasa
 - e. Surplus (Defisit) LO
 - 3.4 Penjelasan Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas
 - 3.5 Penjelasan Pos-pos Laporan Arus Kas
 - 3.6 Pengungkapan atas Pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas, untuk entitas akuntansi/entitas pelaporan yang menggunakan basis akrual pada pemerintah daerah
- BAB IV INFORMASI NON KEUANGAN
- BAB V PENUTUP

II. IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPD

2.1. IKHTISAR REALISASI PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN SKPD

Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan SKPD Kecamatan Sumbersuko Tahun 2020 sebagai berikut.

a. PENDAPATAN ASLI DAERAH DAERAH

Pada APBD Tahun 2020, pendapatan asli daerah dianggarkan sebesar Rp. 0,- dengan realisasi sebesar Rp. 0,- terinci sebagai berikut:

Tabel 1. Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan – PAD Tahun 2020

Jenis Pendapatan	Anggaran 2020	Realisasi 2020	Realisasi 2019	%	dalam rupiah	
					Pelampauan Target	%
1	2	3	4	5=3/2	6=3-2	7=6/2
	NIHIL					
Total Pendapatan Asli Daerah						

Kinerja pendapatan asli daerah selama 5 (lima) tahun terakhir sebagai berikut:

Tabel Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan – PAD Tahun 2016 s/d 2020

Jenis Pendapatan	2016	2017	2018	2019	2020
	NIHIL				

(BERIKAN URAIAN YANG DIPERLUKAN UNTUK MEMPERJELAS KENAIKAN (PENURUNAN) PENDAPATAN PADA TABEL TERSEBUT.

b. BELANJA DAERAH

Belanja merupakan pengeluaran oleh Bendahara Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah.

Anggaran belanja daerah yang dikelola oleh Kecamatan Sumbersuko meliputi belanja tidak langsung dan belanja langsung. Belanja tidak langsung meliputi belanja

gaji dan tunjangan pegawai. Sedangkan belanja langsung meliputi belanja yang berkaitan dengan pelaksanaan program dan kegiatan.

Ikhtisar pencapaian kinerja pengeluaran belanja tahun 2020 sebagaimana tabel berikut:

Tabel Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan – Belanja Tahun 2020

No	Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	%	Sisa Anggaran
1	Belanja Operasi	1.920.998.369	1.881.632.322	97,95	39.366.047
2	Belanja Modal	0	0	0	0
	Jumlah Belanja	1.920.998.369	1.881.632.322	97,95	39.366.047

2.2. IKHTISAR REALISASI PENCAPAIAN TARGET KINERJA PROGRAM

Realisasi kinerja berdasarkan program dan kegiatan pada tahun 2020 sebagai berikut:

Program 1	: PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN		
Kegiatan 1	: Pelayanan Administrasi dan Operasional Perkantoran		
Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	Keterangan
- Belanja Pegawai	31.109.000,00	31.109.000,00	
- Belanja Barang & Jasa	291.742.600,00	280.488.460,00	
- Belanja Modal			
Jumlah Kegiatan 1			
Program 2	: PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR		
Kegiatan 1	: Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Aparatur		
Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	Keterangan
- Belanja Pegawai			
- Belanja Barang & Jasa	26.215.980,00	24.974.633,00	
- Belanja Modal	-	-	
Jumlah Kegiatan 1	26.215.980,00	24.974.633,00	

Program 3	: PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN KECAMATAN		
Kegiatan 1	: Fasilitasi dan Koordinasi Bidang Pemerintahan		
Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	Keterangan
- Belanja Pegawai			
- Belanja Barang & Jasa	194.400.000,00	194.400.000,00	
- Belanja Modal	-	-	
Jumlah Kegiatan 1	194.400.000,00	194.400.000,00	
Kegiatan 2	: Fasilitasi dan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat		

Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	Keterangan
- Belanja Pegawai			
- Belanja Barang & Jasa	7.200.000,00	7.200.000,00	
- Belanja Modal	-	-	
Jumlah Kegiatan 2	7.200.000,00	7.200.000,00	
Kegiatan 3 : Fasilitasi dan Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat			
Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	Keterangan
- Belanja Pegawai			
- Belanja Barang & Jasa	26.225.000,00	26.225.000,00	
- Belanja Modal	-	-	
Jumlah Kegiatan 3	26.225.000,00	26.225.000,00	
Kegiatan 4 : Fasilitasi dan Koordinasi Bidang Perekonomian dan Pembangunan			
Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	Keterangan
- Belanja Pegawai			
- Belanja Barang & Jasa	6.770.000,00	6.770.000,00	
- Belanja Modal	-	-	
Jumlah Kegiatan 4	6.770.000,00	6.770.000,00	
Kegiatan 5 : Peningkatan Pelayanan Administrasi pada Masyarakat			
Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	Keterangan
- Belanja Pegawai			
- Belanja Barang & Jasa	25.477.000,00	25.477.000,00	
- Belanja Modal	-	-	
Jumlah Kegiatan 5	25.477.000,00	25.477.000,00	

2.3. POSISI KEUANGAN

Posisi keuangan sebagaimana tercermin di neraca daerah terdiri atas aset, kewajiban dan ekuitas dana. Aset merupakan sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau manfaat sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk menyediakan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.

Sedangkan ekuitas dana mencerminkan kekayaan bersih pemerintah yaitu selisih antara aset dan kewajiban pemerintah.

Posisi keuangan Kecamatan Summersuko selama 5 (lima) tahun terakhir sebagai berikut:

Tabel Perkembangan Posisi Keuangan Per 31 Desember 2016 s.d. 2020

Posisi Keuangan	2016	2017	2018	2019	2020
1. Aset	793.226.691,35	1.228.651.848,17	1.122.847.997,64	1.112.401.217,93	1.041.365.519,54
2. Kewajiban	1.562.824	3.659.492	27.656.749	41.719.653,00	38.482.650,00
3. Ekuitas	791.663.867,53	1.224.992.356,17	1.095.191.248,64	1.070.681.564,93	1.002.882.869,54
Jumlah Kewajiban & Ekuitas	793.226.691,53	1.228.651.848,17	1.128.847.997,64	1.112.401.217,93	1.041.365.519,54

2.4. HAMBATAN DAN KENDALA DALAM PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN

Pada Tahun Anggaran 2020 beberapa hambatan dan permasalahan yang dihadapi Kecamatan Summersuko dalam upaya pencapaian target kinerja keuangan adalah sebagai berikut :

2.4.1 Masalah Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam upaya pencapaian target kinerja keuangan. Kondisi SDM Kecamatan Summersuko yang ada pada saat ini secara umum masih terbatas jumlahnya, khususnya yang memiliki kualitas atau *skill* sesuai kebutuhan penerapan Sistem Akuntansi berbasis akrual.

Fungsi akuntansi yang ada di PPK SKPD belum sepenuhnya dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan, hal ini dikarenakan yang melaksanakan fungsi akuntansi PPK SKPD tidak memiliki kompetensi yang memadai dalam bidang akuntansi, akibatnya penyusunan laporan keuangan SKPD menjadi terlambat yang berdampak pada keterlambatan konsolidasi laporan keuangan pemerintah daerah.

Solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah dengan mengoptimalkan SDM yang ada dengan jalan meningkatkan kemampuannya dengan menugaskan untuk mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, pembinaan-pembinaan secara intensif dan lain-lain baik formal maupun non formal yang diselenggarakan sendiri oleh BKD, BPKD dan Inspektorat.

2.4.2 Lemahnya pemahaman aparaturnya terhadap regulasi tentang pengelolaan keuangan dan barang daerah

Pengelolaan keuangan daerah memerlukan pemahaman yang memadai terhadap regulasi yang mengaturnya. Selama ini pemahaman terhadap regulasi yang masih lemah seringkali menjadi permasalahan tersendiri bagi pejabat pengelola keuangan daerah. Hal ini disebabkan seringkali aturan-aturan yang melandasinya berubah sesuai dengan perkembangan terkini terhadap kondisi keuangan negara/daerah.

Upaya yang telah dilakukan dalam rangka meningkatkan pemahaman SDM terhadap regulasi yang mengatur pengelolaan keuangan dan barang daerah adalah dengan jalan mengikuti bimbingan teknis dan pembinaan-pembinaan secara rutin dan

berkala serta melakukan konsultasi-konsultasi kepada instansi yang berkompeten misalnya BPKD dan Inspektorat.

2.4.3 Masalah sistem pengendalian intern

Salah satu permasalahan utama yang sedang dihadapi terkait dengan Implementasi Sistem Pengendalian Intern adalah lemahnya sistem manajemen aset/barang daerah. Pengelolaan barang daerah masih menghadapi berbagai permasalahan yang memerlukan penanganan yang serius. SKPD masih menganggap barang daerah bukan merupakan bagian yang penting dalam pengelolaan keuangan dan barang daerah, sehingga administrasi barang daerah masih lemah. Indikasinya adalah masih banyak aset atau barang daerah yang tidak tercatat di dalam laporan barang inventaris, barang-barang yang hilang atau rusak tidak dilakukan penghapusan sehingga masih tercatat di laporan barang inventaris. Disamping itu masih terdapat aset-aset pihak lain yang tercatat dan diakui sebagai aset Pemerintah Daerah.

Permasalahan tersebut di atasi melalui kegiatan Validasi dan Verifikasi atas aset SKPD melalui kegiatan yang di koordinasikan oleh BPKD Kabupaten Lumajang.

III. PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

3.1 PENJELASAN POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) adalah laporan yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Informasi yang disajikan di dalam LRA SKPD mencakup pendapatan-LRA dan belanja.

	Anggaran TA 2020 (Rp)	Realisasi TA 2020 (Rp)	Realisasi TA 2019 (Rp)
1) Pendapatan Asli Daerah	0	0	0

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD yang dipungut oleh Kecamatan Summersuko tidak ada karena bukan SKPD penghasil.

	Anggaran TA 2020 (Rp)	Realisasi TA 2020 (Rp)	Realisasi TA 2019 (Rp)
a. Belanja Daerah	1.920.998.369,00	1.881.632.322,00	2.043.562.410,66

Belanja daerah meliputi belanja operasi. Realisasi belanja tahun 2020 sebesar Rp. 1.881.632.322,00. Realisasinya mencapai 97,95% dari anggaran sebesar Rp. 1.920.998.369,00. Dibandingkan dengan tahun 2019, realisasi belanja Tahun 2020 turun 0,37%.

	Anggaran TA 2020 (Rp)	Realisasi TA 2020 (Rp)	Realisasi TA 2019 (Rp)
2) Belanja Operasi	1.920.998.369,00	1.881.632.322,00	1.965.556.122,00

Belanja operasi pada SKPD terdiri dari belanja pegawai dan belanja barang dan jasa, dengan realisasi sebagai berikut.

Tabel : Realisasi Belanja Operasi tahun 2020 dan 2019

No	Belanja Operasi	Anggaran 2020	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019
1	Belanja Pegawai	1.342.967.789,00	1.316.097.229,00	97,95	1.093.280.137,00
2	Belanja Barang dan Jasa	578.030.580,00	565.535.093,00	97,84	872.275.985,00
	Jumlah				

	Anggaran TA 2020 (Rp)	Realisasi TA 2020 (Rp)	Realisasi TA 2019 (Rp)
(a) Belanja Pegawai	1.342.967.789,00	1.316.097.229,00	1.093.280.137,00

Belanja pegawai meliputi belanja tidak langsung dan belanja langsung. Belanja pegawai (tidak langsung merupakan pengeluaran untuk belanja gaji dan tunjangan pegawai,

sedangkan belanja pegawai-belanja langsung merupakan pengeluaran belanja pegawai yang terkait dengan pelaksanaan program dan kegiatan SKPD.

Rincian realisasi belanja pegawai sebagai berikut.

Tabel : Realisasi Belanja Pegawai tahun 2020

No	Rincian Belanja Pegawai	Anggaran 2020	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019
	BELANJA TIDAK LANGSUNG				
1	Gaji pokok PNS / uang representasi	668.943.236,00	666.244.093,00	99,60	545.644.605,00
2	Tunjangan keluarga	64.825.736,00	64.815.806,00	99,98	53.985.446,00
3	Tunjangan jabatan	71.410.000,00	71.400.000,00	99,99	62.580.000,00
4	Tunjangan fungsional umum	14.165.000,00	14.160.000,00	99,96	10.130.000,00
5	Tunjangan beras	31.050.075,00	30.850.920,00	99,36	27.302.340,00
6	Tunjangan PPh/tunjangan khusus	907.800,00	770.422,00	84,87	297.147,00
7	Pembulatan gaji	13.140,00	9.077,00	69,08	8.317,00
8	Iuran jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian	5.464.095,00	5.441.768,00	99,59	4.517.260,00
9	Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja	455.079.707,00	431.296.143,00	94,77	360.599.022,00
	Jumlah belanja pegawai tidak langsung	1.311.858.789	1.284.988.229		1.065.064.137,00
	BELANJA LANGSUNG				
1	Honorarium PNS	31.109.000,00	31.109.000,00	100	20.316.000,00
2	Uang lembur PNS	0	0		7.900.000,00
	Jumlah Belanja Pegawai Langsung	31.109.000,00	31.109.000,00	100	28.216.000,00
	Jumlah Belanja Pegawai	1.342.967.789	1.316.097.229	97,95	1.093.280.137,00

	Anggaran TA 2020 (Rp)	Realisasi TA 2020 (Rp)	Realisasi TA 2019 (Rp)
(b) Belanja Barang dan Jasa	578.030.580,00	565.535.093,00	872.275.985,00

Belanja barang dan jasa adalah pengeluaran untuk pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah, meliputi belanja persediaan, belanja jasa, belanja pemeliharaan, belanja perjalanan dinas dan belanja lainnya. Rincian realisasi belanja barang dan jasa tahun 2020 dan 2019 sebagai berikut.

Tabel Realisasi Belanja Barang & Jasa tahun 2020

No.	Belanja Barang dan Jasa	Anggaran 2020	Realisasi 2020	Realisasi 2019
1	Belanja Persediaan	60.776.120,00	60.639.050,00	219.067.800,00
2	Belanja Jasa	494.457.280,00	483.340.210,00	533.071.272,00
3	Belanja Pemeliharaan	26.215.980,00	24.974.633,00	103.028.802,00
4	Belanja Perjalanan Dinas	27.690.000,00	27.690.000,00	86.780.000,00
5	Belanja Lainnya			
	Jumlah	578.030.580,00	565.535.093,00	941.947.874,00

(1) Belanja Persediaan

Belanja persediaan meliputi belanja yang akan menambah persediaan antara lain belanja pakai habis; bahan/material; cetak dan penggandaan; makan dan minum; belanja pakaian dinas/kerja; dan barang yang akan diserahkan/dijual kepada masyarakat/pihak ke tiga.

Belanja Persediaan sampai dengan 31 Desember 2020 terealisasi sebesar Rp. 60.639.050, terinci sebagai berikut.

Tabel Realisasi Belanja Persediaan Tahun 2020

No.	Belanja Persediaan	Anggaran	Realisasi
1	Belanja alat tulis kantor	20.382.120,00	20.257.050,00
2	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, baterai kering)	1.350.000,00	1.338.000,00
3	Belanja perangko, materai, dan benda pos lainnya	750.000,00	750.000,00
4	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	3.091.000,00	3.091.000,00
5	Belanja cetak	2.600.000,00	2.600.000,00
6	Belanja penggandaan/foto copy/penjilidan/penyampulan	1.220.200,00	1.220.200,00
7	Belanja makanan dan minuman rapat	15.750.000,00	15.750.000,00
8	Belanja makanan dan minuman tamu	2.508.000,00	2.508.000,00
10	Belanja pakaian kegiatan tertentu	13.125.000,00	13.125.000,00
	Jumlah	60.776.120,00	60.639.050,00

(2) Belanja Jasa

Belanja jasa meliputi belanja jasa kantor, sewa, ongkos/upah kerja, belanja pelatihan/kursus, jasa konsultasi, belanja operasi pemeriksaan, dan belanja lainnya yg bersifat jasa.

Belanja Jasa sampai dengan 31 Desember 2020 terealisasi sebesar Rp. 483.340.210, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel : Realisasi Belanja Jasa Tahun 2020

No	Belanja jasa	Anggaran 2020	Realisasi 2020
1	Belanja telepon	840.000,00	808.880,00
2	Belanja listrik	24.000.000,00	18.607.578,00
3	Belanja kawat/faksimili/internet	14.700.000,00	14.690.250,00
4	Belanja premi asuransi kesehatan	20.219.460,00	15.263.710,00
5	Belanja premi asuransi ketenagakerjaan	2.183.820,00	1.455.792,00
6	Belanja upah/ongkos tenaga kerja bulanan	355.200.000,00	355.200.000,00
7	Belanja tambahan upah tenaga kerja bulanan	32.205.000,00	32.205.000,00
8	Belanja penggantian transport	14.000.000,00	14.000.000,00
	Jumlah	494.457.280,00	483.340.210,00

(3) Belanja Pemeliharaan

Belanja pemeliharaan meliputi belanja pemeliharaan aset tetap seperti peralatan dan mesin; gedung dan bangunan; jalan irigasi dan jaringan dan aset tetap lainnya.

Belanja Pemeliharaan sampai dengan 31 Desember 2020 terealisasi sebesar Rp. 24.974.633 terinci sebagai berikut :

Tabel : Realisasi Belanja Pemeliharaan tahun 2020

No	Belanja Pemeliharaan	Anggaran 2020	Realisasi 2020
1	Belanja bahan bakar minyak dan pelumas	13.667.000,00	13.665.333,00
2	Belanja jasa servis dan penggantian suku cadang	4.000.000,00	3.989.000,00
3	Belanja STNK kendaraan dinas/operasional	2.848.980,00	1.620.300,00
4	Belanja pemeliharaan alat pendingin	1.600.000,00	1.600.000,00
5	Belanja pemeliharaan personal komputer	2.000.000,00	2.000.000,00
6	Belanja pemeliharaan peralatan personal komputer	2.100.000,00	2.100.000,00
	Jumlah	26.215.980,00	24.974.633,00

(4) Belanja Perjalanan Dinas

Belanja perjalanan dinas meliputi belanja untuk perjalanan dinas baik dalam maupun luar daerah. Belanja Perjalanan Dinas sampai dengan 31 Desember 2020 terealisasi sebesar Rp. 27.690.000,00 terinci sebagai berikut.

Tabel : Realisasi Belanja Perjalanan Dinas tahun 2020

No.	Belanja Perjalanan Dinas	Anggaran 2020	Realisasi 2020
1	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	26.990.000,00	26.990.000,00
2	Belanja perjalanan dinas luar daerah	700.000,00	700.000,00
	Jumlah	27.690.000,00	27.690.000,00

(5) Belanja Lainnya

Belanja lainnya adalah belanja untuk pembelian/pengadaan barang-barang ekstrakomtabel yang tidak dikapitalisasi ke dalam aset tetap. Realisasi belanja lainnya sampai dengan 31 Desember 2020 terealisasi sebesar Rp. 0,00 terinci sebagai berikut.

Tabel : Realisasi Belanja Lainnya Tahun 2020

No	Belanja Lainnya	Anggaran 2020	Realisasi 2020
1	Belanja pompa	0	0
2	Belanja kendaraan tak bermotor angkutan barang	0	0
3	Belanja perkakas konstruksi logam yang berpindah	0	0
4	Belanja perkakas bengkel listrik	0	0
5	Belanja perkakas standar (standart tool)	0	0
6	Belanja perkakas bengkel kerja	0	0
7	Belanja alat penyimpanan perlengkapan kantor	0	0
8	Belanja office use	0	0
9	Belanja meubelair	0	0
10	Belanja alat pengukur waktu	0	0
11	Belanja alat pembersih	0	0
12	Belanja alat pendingin	0	0
13	Belanja alat dapur	0	0
14	Belanja home use	0	0
15	Belanja alat pemadam kebakaran	0	0
16	Belanja komputer unit/jaringan	0	0
17	Belanja personal komputer	0	0
18	Belanja peralatan personal komputer	0	0
19	Belanja peralatan jaringan	0	0
		0	0
	Jumlah	0	0

	Anggaran TA 2020 (Rp)	Realisasi TA 2020 (Rp)	Realisasi TA 2019 (Rp)
(c) Belanja Modal	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Belanja modal meliputi belanja modal tanah, belanja modal peralatan dan mesin, belanja modal gedung dan bangunan, belanja modal jalan, irigasi dan jaringan, belanja modal aset tetap lainnya dan belanja modal aset lainnya.

Realisasi belanja modal tahun 2020 sebagai berikut:

Tabel : Realisasi Belanja Modal Tahun 2020

No	Jenis Belanja Modal	Anggaran 2020	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019
1	Belanja Modal Tanah	0	0	0	0
2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0	0	0	0
3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0	0	0	0
4	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	0	0	0	0
5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0	0	0	0
6	Belanja Modal Aset Lainnya	0	0	0	0
	Jumlah				

3.2 PENJELASAN POS-POS NERACA

a. ASET LANCAR

Aset lancar per 31 Desember 2020 dan 2019 terdiri dari kas dan setara kas, piutang, biaya di bayar di muka dan persediaan sebagai berikut:

Tabel : Rincian Aset Lancar per 31 Desember 2020 dan 2019

Keterangan	31 Desember 2020	31 Desember 2019
Kas di bendahara pengeluaran	-	-
Kas di bendahara penerimaan	-	-
Kas lainnya	-	-
Piutang pajak	-	-
Piutang retribusi	-	-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih	-	-
Biaya Dibayar Dimuka	-	-
Persediaan	1.024.500,00	1.532.940,00
Jumlah	1.024.500,00	1.532.940,00

	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
a) Kas di Bendahara Pengeluaran	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Kas di bendahara pengeluaran merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan dibawah tanggungjawab bendahara pengeluaran SKPD yang berasal dari Uang Persediaan (UP) dan Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diterima dari Bendahara Umum Daerah (BUD). Pada akhir periode saldo kas di bendahara pengeluaran meliputi sisa UP/GU/TU yang belum dipertanggungjawabkan dan belum disetor kembali ke kas daerah.

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp0,00, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel Mutasi kas di bendahara pengeluaran tahun 2020 dan 2019

1. Saldo 31 Desember 2020		0
2. Penerimaan :		
- SP2D UP	0	
- SP2D TUP	0	
- SP2D GU	0	
- Penerimaan PFK	0	
Jumlah Penerimaan		0
3. Pengeluaran :		
- SPJ UP/GU	216.501.824,00	
- SPJ GU Nihil	9.860.533,00	
- Setor kembali sisa TUP	2.764.031,00	
- Setor kembali sisa UP/GU	139.467,00	
- Pengeluaran PFK	0	
- Setor kembali sisa UP/GU/TU tahun lalu	0	
Jumlah pengeluaran		229.265.855
4. Saldo 31 Desember 2019		0

	31 Desember 2020	31 Desember 2019
	(Rp)	(Rp)
b) Kas di Bendahara Penerimaan	0	0.

Kas di bendahara penerimaan mencakup seluruh kas baik saldo rekening di bank maupun saldo uang tunai yang berada di bawah tanggungjawab bendahara penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan. Pada akhir periode saldo kas di bendahara penerimaan mencerminkan saldo yang berasal dari pendapatan yang telah diterima oleh bendahara penerimaan yang belum disetorkan ke kas daerah sampai dengan 31 Desember 2020.

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp. 0,- dan Rp 0,- Rincian mutasi kas di Bendahara Penerimaan sebagai berikut.

Tabel : Rincian saldo kas di bendahara penerimaan Tahun 2020

Bulan	Saldo awal	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo Akhir
Januari	0	0	0	0
Pebruari	0	0	0	0
Maret	0	0	0	0
April	0	0	0	0
Mei	0	0	0	0
Juni	0	0	0	0
Juli	0	0	0	0
Agustus	0	0	0	0
September	0	0	0	0
Oktober	0	0	0	0
Nopember	0	0	0	0
Desember	0	0	0	0
Jumlah	0	0	0	0

	31 Desember 2020	31 Desember 2019
	(Rp)	(Rp)
e) Kas Lainnya	0	0

Kas Lainnya merupakan kas milik pemerintah daerah yang dikelola, dikuasai, dan di bawah tanggungjawab selain BUD, bendahara penerimaan, bendahara pengeluaran dan bendahara BLUD. Saldo kas lainnya yang merupakan sisa dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler per 31 Desember 2020 yang dikelola langsung oleh Sekolah Negeri (SD, SMP) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel : Mutasi kas lainnya tahun 2020 dan 2019

No	Uraian	2020	2019
1	Pendapatan Dana BOS	Rp.0,00	Rp.0,00
2	Pengeluaran Belanja BOS :		
3	Belanja Pegawai	Rp.0,00	Rp.0,00
4	Belanja Barang dan Jasa		

5	- Belanja Persediaan	Rp.0,00	Rp.0,00
6	- Belanja Jasa	Rp.0,00	Rp.0,00
7	- Belanja Pemeliharaan	Rp.0,00	Rp.0,00
8	- Belanja Perjalanan Dinas	Rp.0,00	Rp.0,00
9	- Belanja Lainnya	Rp.0,00	Rp.0,00
10	Jumlah Belanja Barang dan Jasa (5 s/d 9)	Rp.0,00	Rp.0,00
11	Belanja Modal	Rp.0,00	Rp.0,00
12	Jumlah Pengeluaran (3+10+11)	Rp.0,00	Rp.0,00
13	Sisa Dana BOS tahun berjalan (1(12)	Rp.0,00	Rp.0,00
14	Saldo Dana BOS Tahun Lalu	Rp.0,00	Rp.0,00
15	Pendapatan bunga bank	Rp.0,00	Rp.0,00
16	Biaya admin bank	Rp.0,00	Rp.0,00
17	Saldo Kas Lainnya per 31 Des. (13+14+15+16)	Rp.0,00	Rp.0,00

	31 Desember 2020	31 Desember 2019
	(Rp)	(Rp)
3) Piutang Pajak	<u>0</u>	<u>0</u>

Piutang pajak merupakan hak pemerintah daerah atas pendapatan pajak daerah yang sudah diterbitkan surat ketetapan pajak daerah, tetapi sampai dengan 31 Desember masih belum diterima. Saldo piutang pajak per 31 Desember 2020 dan 2019, terinci sebagai berikut.

	31 Des. 2020	31 Des. 2019
	(Rp)	(Rp)
Piutang pajak reklame	0	0
Piutang pajak mineral bukan logam	0	0
Piutang pajak restoran	0	0
Piutang pajak hiburan	0	0
Piutang pajak air tanah	0	0
Piutang PBB P2	0	0
Piutang pajak penerangan jalan	0	0
Jumlah	<u>0</u>	<u>0</u>

a) Piutang Pajak Reklame

Pajak reklame merupakan pajak daerah yang pemungutannya berdasarkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (*Official Assessment*). Saldo Piutang Pajak Reklame per 31 Desember 2020 sebesar Rp. 0,00 terinci sebagai berikut:

Tabel Perkembangan Piutang Pajak Reklame

Tahun SKP	Saldo 31 Des 2019	Penambahan Piutang	Pengurangan Piutang	Saldo 31 Des 2020
2017	0		0	0
2018	0		0	0
2019	0		0	0
2020	0		0	0
Jumlah	0		0	0

Penambahan sebesar Rp. 0,00 merupakan jumlah Surat Ketetapan Pajak Reklame yang diterbitkan tahun anggaran 2020. Pengurangan sebesar Rp. 0,00 merupakan Penerimaan piutang di tahun 2020 meliputi piutang periode sebelumnya sebesar Rp. 0,00 dan piutang tahun 2020 sebesar Rp. 0,00

Penyisihan piutang pajak reklame tahun 2020 berdasarkan umur piutang terinci sebagai berikut.

Tabel Perhitungan Penyisihan Piutang Pajak Reklame Tahun 2020

Kualitas Piutang	Umur Piutang Pajak	Jumlah (Rp)	% Penyisihan	Penyisihan Piutang Per 31 Des 2020
Lancar	< 1 tahun	0	0,50%	0
Kurang Lancar	1 – 2 tahun	0	10%	0
Diragukan	>2 – 5 Tahun	0	50%	0
Macet	> 5 Tahun	0	100%	0
Jumlah		0		0

b) Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan menggunakan sistem *Self Assessment*. Saldo piutang pajak mineral bukan logam per 31 Desember 2020 sebesar Rp. 0,00. Jumlah tersebut merupakan piutang tahun 2019 dan 2020 yang belum tertagih sampai dengan tahun 2020.

Tabel 1. Perkembangan Piutang Pajak Mineral Bukan Logam

Tahun SKP	Saldo 31 Des 2019	Penambahan Piutang	Pelunasan Piutang	Saldo 31 Des 2020
	0	0	0	0
	0	0	0	0
Jumlah	0	0	0	0

Penyisihan piutang pajak mineral bukan logam tahun 2020 berdasarkan umur piutang terinci sebagai berikut.

Tabel 2. Perhitungan Penyisihan Piutang Pajak Mineral Bukan Logam Tahun 2020

Kualitas Piutang	Umur Piutang Pajak	Jumlah (Rp)	% Penyisihan	Penyisihan Piutang Per 31 Des 2020
Lancar	< 1 tahun	0	0,5%	0
Kurang Lancar	1 – 2 tahun	0	10%	0
Diragukan	>2 – 5 Tahun	0	50%	0
Macet	> 5 Tahun	0	100%	0
Jumlah		0		0

c) Piutang Pajak Restoran

Pajak restoran pemungutannya menggunakan sistem *Self Assessment*. Saldo piutang pajak restoran per 31 Desember 2020 sebesar Rp. 0,00 terinci sebagai berikut:

Tabel 3. Perkembangan Piutang Pajak Restoran

Tahun SKP	Saldo 31 Des 2019	Penambahan Piutang	Pelunasan Piutang	Saldo 31 Des 2020
	0	0	0	0
	0	0	0	0
Jumlah	0	0	0	0

Penyisihan piutang pajak restoran tahun 2020 berdasarkan umur piutang terinci sebagai berikut:

Tabel 4. Perhitungan Penyisihan Piutang Pajak Restoran Tahun 2020

Kualitas Piutang	Umur Piutang Pajak	Jumlah	% Penyisihan	Penyisihan Piutang Per 31 Des 2020
Lancar	< 1 tahun	0	0,50%	0
Kurang Lancar	1 – 2 tahun	0	10%	0
Diragukan	>2 – 5 Tahun	0	50%	0
Macet	> 5 Tahun	0	100%	0
Jumlah		0		0

	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
4) Piutang Retribusi	<u>0</u>	<u>0</u>

Saldo piutang retribusi per 31 Desember 2020 dan 2019 sebesar Rp. 0 dan Rp. 0 terinci sebagai berikut:

	31 Des 2020	31 Des 2019
Retribusi Pelayanan Kesehatan	0	0
Piutang Retribusi Pelayanan Pasar	0	0
Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	0	0
Piutang Retribusi Terminal	0	0
Piutang Retribusi Ijin Gangguan (HO)	0	0
Piutang Retribusi IMB	0	0
Jumlah	<u>0</u>	<u>0</u>

a) Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan

Saldo Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan Per 31 Desember 2020 sebesar Rp. 0, terinci sebagai berikut:

Tabel 5. Daftar Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan

No	Retribusi Pelayanan Kesehatan	31 Des 2019	Penambahan	Pengurangan	31 Des 2020
1	Laboratorium Kesehatan	0	0	0	0
2	Sewa tanah puskesmas untuk ATM (Dinkes)	0	0	0	0
3	Pelayanan Kesehatan RSUD Pasirian	0	0	0	0
4	Pelayanan Kesehatan Non Kapitasi (BPJS Puskesmas)	0	0	0	0
	Jumlah	0	0	0	0

Penambahan sebesar Rp 0,- meliputi:

- Sebesar Rp. 0,- merupakan jasa pelayanan kesehatan yang belum diterima sampai dengan 31 Desember 2020,
- Pelayanan kesehatan non kapitasi BPJS di Puskesmas sebesar Rp. 0,- yang belum diterima sampai dengan akhir periode akuntansi.

Penyisihan piutang retribusi pelayanan kesehatan tahun 2020 berdasarkan umur piutang terinci sebagai berikut.

Tabel Perhitungan Penyisihan Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan 2020

No	Jenis Piutang	Saldo 31 Des 2020	Kualitas Piutang			
			Lancar (0,5%)	Kurang Lancar (10%)	Diragukan (50%)	Macet (100%)
1	Piutang Pelayanan Kesehatan	0	0	0	0	0
	Penyisihan Piutang	0	0	0	0	0
2	Pelayanan Kesehatan Non Kapitasi(BPJS Puskesmas)	0	0	0	0	0
	Penyisihan piutang	0	0	0	0	0
	Jumlah Piutang (1) + (2)	0	0	0	0	0
	Jumlah Penyisihan Piutang (1) + (2)	0	0	0	0	0

b) Piutang Retribusi Pelayanan Pasar

Saldo piutang retribusi pelayanan pasar per 31 Desember 2020 sebesar Rpxxxxxx terinci sebagai berikut.

Tabel..... Daftar Piutang Retribusi Pelayanan Pasar Tahun 2020

No	Uraian	Saldo 31 Des 2019	Penambahan	Pengurangan	Saldo 31 Des 2020
I	Retribusi Pasar Umum				
1	Pasar Baru Lumajang	0	0	0	0
2	Pasar Plaza	0	0	0	0
3	Pasar Serangin	0	0	0	0
7	Dst				
	Jumlah (1)				
II	Ret. Daftar Ulang				
1	Baru Lumajang	0	0	0	0
2	Plaza Lumajang	0	0	0	0
4	Dst				
	Jumlah (2)				
III	Ret. Perijinan Pasar				
1	H. Jogotrunan	0	0	0	0
2	Serangin	0	0	0	0
3	Pasirian	0	0	0	0
4	Dst				
	Jumlah (3)	0	0	0	0
	Jumlah (1+2+3)	0	0	0	0

Penyisihan piutang retribusi pelayanan pasar tahun 2020 berdasarkan umur piutang terinci sebagai berikut.

Tabe..... Perhitungan Penyisihan Piutang Retribusi Pelayanan Pasar 2020

Kualitas Piutang	Umur Piutang Retribusi	Jumlah	% Penyisihan	Penyisihan Piutang per 31 Des 2020
Lancar	< 1 bulan	0	0,5%	0
Kurang Lancar	< 1 – 3 bulan	0	10%	0
Diragukan	>3 – 12 bulan	0	50%	0
Macet	> 12 bulan	0	100%	0
Jumlah		0		0

7) Penyisihan Piutang Tak Tertagih	0	0
------------------------------------	---	---

Berdasarkan saldo piutang per 31 Desember 2020, jumlah penyisihan piutang tak tertagih per 31 Desember 2020 adalah sebesar (Rp. 0) dan sebesar (Rp. 0) 2019, untuk setiap jenis piutang.

Tabel : Daftar Mutasi Penyisihan Piutang Tahun 2020

Penyisihan Piutang	Saldo Akhir 31 Des 19	Koreksi tahun Berjalan	Mutasi Bertambah (Berkurang)	Saldo Akhir 31 Des 20
PENYISIHAN PIUTANG PAJAK				
Penyisihan Piutang Pajak	0	0	0	0
Penyisihan Piutang Retribusi	0	0	0	0
Penyisihan Piutang lainnya	0	0	0	0
Dst....	0	0	0	0
JUMLAH PENYISIHAN PIUTANG TAK TERTAGIH (1+2+3)	0	0	0	0

	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
8) Persediaan	1.024.500	1.532.940

Saldo persediaan per 31 Desember 2020 dan 2019, merupakan hasil *stock opname* yang dicatat dengan metode periodik (fisik). Persediaan yang diperoleh melalui pembelian di ukur sebesar harga perolehan dengan metode harga pembelian terakhir, sedangkan persediaan yang diperoleh melalui hibah/sumbangan menggunakan nilai wajar.

Tabel Laporan Persediaan Per 31 Desember 2020

No	Uraian	Jumlah
1	Persediaan per 31 Desember 2019	1.532.940,00
2	Koreksi tahun berjalan atas persediaan awal	-
3	Saldo persediaan setelah koreksi (1+2)	1.532.940,00
4	Ditambah :	
5	Belanja Persediaan LRA 2020	1.024.500,00
6	Belanja Persediaan belum dibayar (utang belanja)	-
7	Belanja Persediaan BOS	-
8	Penerimaan hibah persediaan	-
9	Jumlah tambahan persediaan (5+6+7+8)	1.024.500,00
10	Dikurangi :	
11	Pembayaran utang belanja persediaan LRA 2019	1.532.940,00
12	Pengeluaran hibah persediaan	-
13	Jumlah tambahan persediaan bersih (11+12)	1.532.940,00
14	Jumlah persediaan yang siap digunakan	1.024.500,00
15	Beban Persediaan (lihat Laporan Operasional)	-
16	Persediaan tahun 2020 (14+15)	1.024.500,00

Tabel 6. Daftar Persediaan Tahun 2020 dan 2019

dalam rupiah

No	Persediaan	2020	2019
1	Persediaan Alat Tulis Kantor	682.000	1.259.940
2	Persediaan Barang cetakan	212.500	250.000
3	Persediaan Material/Bahan	-	-
4	Persediaan Bahan Baku Bangunan	-	-
5	Persediaan Suku Cadang Sarana Mobilitas	-	-
6	Persediaan Bahan/Bibit Tanaman	-	-
7	Persediaan Obat-obatan	-	-
8	Persediaan Bahan Kimia	-	-
9	Persediaan bahan praktek kegiatan	-	-
10	Persediaan alat kesehatan/ kedokteran	-	-
11	Persediaan kebutuhan bidang kesehatan dan KB pakai habis selain obat(obatan)	-	-
12	Persediaan Banda Pos		
13	Persediaan Perangko	-	-
14	Persediaan Bahan Makanan Pokok		
15	Persediaan Bahan Makanan Pokok	-	-
16	Persediaan Alat kebersihan dan Bahan Pembersih	130.000	23.000
17	Persediaan alat listrik dan elektronika (lampu pijar, battery kering)	-	-
18	Persediaan kebutuhan rumah tangga pakai habis lainnya	-	-
19	Persediaan pupuk dan pembasmi hama	-	-
20	Bahan Pakai Habis Lainnya	-	-
21	Alat Peraga dan Mainan	-	-
22	Barang yang akan diserahkan kepada Pihak ketiga	-	-
	Jumlah	1.024.500	1.532.940

b. ASET TETAP

	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
1) Aset Tetap	<u>976.906.019,54</u>	<u>1.047.433.277,93</u>

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset tetap milik Pemerintah Kabupaten Lumajang meliputi tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, aset tetap lainnya dan konstruksi dalam pengerjaan.

Seluruh aset tetap milik pemerintah kabupaten Lumajang disusutkan, kecuali tanah, aset tetap lainnya selain alat musik modern dan aset tetap renovasi, dan konstruksi dalam pengerjaan. Atas dasar pertimbangan kepraktisan, penerapan metode penyusutan sebagai berikut.

- Metode penyusutan garis lurus (*straight line*).
- Dalam menghitung penyusutan, nilai sisa aset tetap di akhir masa manfaatnya di abaikan.
- Aset tetap disusutkan satu tahun penuh tanpa melihat tanggal dan bulan perolehan aset tetap (pendekatan tahunan).
- Perubahan nilai aset tetap akibat penambahan/pengurangan kualitas dan/atau nilai aset tetap, maka penambahan/pengurangan tersebut dikapitalisasi ke dalam nilai yang dapat disusutkan.
- Masa manfaat aset tetap telah ditetapkan dalam kebijakan akuntansi dan tidak dapat dirubah kecuali (1) terjadi perubahan karakteristik fisik/penggunaan aset tetap; (2) terjadi perbaikan aset tetap yang menambah masa manfaat atau kapasitas manfaat;

atau (3) terdapat kekeliruan dalam penetapan masa manfaat aset tetap yang baru diketahui di kemudian hari.

Saldo aset tetap per 31 Desember 2020 dan 2019 sebagai berikut:

Tabel Daftar Mutasi Aset Tetap per 31 Desember 2020 dan 2019

No	Uraian	Saldo Awal 31 Des 2019	Koreksi	Mutasi		Saldo 31 Des 2020
				Bertambah	Berkurang	
1	2	3	4	5	6	7
1	Tanah	53.077.300	-	-	-	53.077.300
2	Peralatan dan Mesin	732.732.000	-	2.000.000	-	734.732.000
3	Gedung dan Bangunan	1.016.831.788,66	-	-	-	1.016.831.788,66
4	Jalan, Irigrasi, dan Jaringan	-	-	-	-	-
5	Aset Tetap Lainnya	-	-	-	-	-
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	-	-	-	-	-
	Jumlah	1.802.641.088,66		2.000.000		1.804.641.088,66

Rincian koreksi aset tetap sebagai berikut:

- Koreksi kurang catat Rp. 0,-
- Koreksi lebih catat Rp. 0,-

Rincian mutasi penambahan dan pengurangan masing-masing kelompok Aset Tetap per 31 Desember 2020 sebagai berikut.

- a) Mutasi Penambahan Aset Tetap sebesar Rp 2.000.000 meliputi:
- (1) Realisasi belanja modal yang menambah Aset Tetap sebesar Rp 0;
 - (2) Realisasi belanja modal menambah aset tetap KDP Rp 0;
 - (3) Realisasi belanja barang dan jasa yang membentuk Aset Tetap sebesar Rp 0;
 - (4) Reklasifikasi antar golongan Aset Tetap sebesar Rp 0
 - (5) Reklasifikasi dari aset lain-lain ke Aset Tetap sebesar Rp 0;
 - (6) Utang Belanja Modal Peralatan Rp 0;
 - (7) Hibah barang yang membentuk Aset Tetap sebesar Rp 0;
 - (8) Mutasi masuk (*transfer in*) Aset Tetap antar SKPD sebesar Rp 2.000.000.
- b) Mutasi Pengurangan Aset Tetap sebesar Rp 0 meliputi:
- (1) Penghapusan Aset Tetap sebesar Rp 0;
 - (2) Reklasifikasi antar golongan Aset Tetap sebesar Rp 0;
 - (3) Reklasifikasi dari Aset Tetap ke Aset Lain – lain sebesar Rp 0;
 - (4) Reklasifikasi dari Aset Tetap ke ekstra komptabel sebesar Rp 0; dan
 - (5) Mutasi keluar (*transfer out*) Aset Tetap antar SKPD sebesar Rp 0.

	31 Desember 2020	31 Desember 2019
	(Rp)	(Rp)
(a) Tanah	<u>53.077.300</u>	<u>53.077.300</u>

Saldo aset tetap tanah per 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp. 53.077.300 dan Rp. 53.077.300, terinci sebagai berikut:

Tabel Daftar Mutasi Aset Tetap Tanah per 31 Desember 2020 dan 2019

No	Uraian	Saldo Awal 31 Des 2019	Koreksi	Mutasi		Saldo 31 Des 2020
				Bertambah	Berkurang	
1	2	3	4	5	6	7
1	Tanah Kantor Kecamatan Sumpalsuko	53.077.300				53.077.300

No	Uraian	Saldo Awal 31 Des 2019	Koreksi	Mutasi		Saldo 31 Des 2020
				Bertambah	Berkurang	
1	2	3	4	5	6	7
2	Tanah B					
3	Tanah C					
4	dsb					
	Jumlah	53.077.300				53.077.300

	31 Desember 2020	31 Desember 2019
	(Rp)	(Rp)
(b) Peralatan dan Mesin	<u>734.732.000,00</u>	<u>732.732.000,00</u>

Saldo aset tetap peralatan dan mesin per 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp. 734.732.000,00 dan Rp. 732.732.000,00, terinci sebagai berikut:

Tabel Daftar Mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2020 dan 2019

No	Peralatan dan mesin	Saldo Awal 31 Des 2019	Koreksi	Mutasi		Saldo 31 Des 2020
				Bertambah	Berkurang	
1	2	3	4	5	6	7
1	Alat-alat besar	9.999.000,00	-	-	-	9.999.000,00
2	Alat-alat Angkutan	265.140.500,00	-	-	-	265.140.500,00
3	Alat-alat bengkel dan Alat Ukur	-	-	-	-	-
4	Alat-alat Pertanian	-	-	-	-	-
5	Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga	451.227.500,00	-	2.000.000	-	453.227.500,00
6	Alat-alat Studio dan Komunikasi	6.365.000,00	-	-	-	6.365.000,00
7	Alat-alat Kedokteran	-	-	-	-	-
8	Alat-alat Laboratorium	-	-	-	-	-
9	Alat-alat Persenjataan dan Keamanan	-	-	-	-	-
	Jumlah	732.732.000		2.000.000		734.732.000

- Mutasi masuk (*transfer in*) Aset Tetap antar SKPD sebesar Rp 2.000.000.

	31 Desember 2020	31 Desember 2019
	(Rp)	(Rp)
(c) Gedung dan Bangunan	<u>1.016.831.788,66</u>	<u>1.016.831.788,66</u>

Gedung dan bangunan meliputi bangunan gedung dan minuman. Saldo gedung dan bangunan per 31 Desember 2020 dan 2019 sebagai berikut.

Tabel Daftar Perkembangan Jenis Aset Tetap Gedung dan Bangunan Per 31 Desember 2020

dalam rupiah

No	Gedung dan Bangunan	Saldo Awal 31 Des 2019	Koreksi	Mutasi		Saldo 31 Des 2020
				Bertambah	Berkurang	
1	2	3	4	5	6	7
1	Bangunan Gedung	1.016.831.788,66	-	-	-	1.016.831.788,66
2	Monumen					
	Jumlah	1.016.831.788,66				1.016.831.788,66

Koreksi aset tetap gedung dan bangunan sebagai berikut:

- Koreksi gedung dan bangunan karena kurang catat sebesar Rp.0
- Koreksi gedung dan bangunan karena lebih catat sebesar Rp. 0

Penambahan gedung dan bangunan sebesar Rp.0 meliputi:

- Penambahan dari belanja modal sebesar Rp.0
- Penambahan dari hibah Rp. 0
- Penambahan dari belanja barang Rp. 0

Pengurangan gedung dan bangunan sebesar Rp. sebagai berikut:

- Pengurangan karena penghapusan Rp.
- Pengurangan karena dihibahkan Rp.

	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
(d) Jalan, Irigasi & Jaringan	0	0

Jumlah aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan milik Pemerintah Kabupaten Lumajang terinci pada tabel berikut ini:

Tabel..... Daftar Jenis Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan Milik Pemerintah Kabupaten Lumajang per 31 Desember 2020

No	Jenis	Saldo 31 Desember2019	Koreksi	Penambahan	Pengurangan	Saldo 31 Desember2020
1	Jalan	0	0	0	0	0
2	Jembatan	0	0	0	0	0
3	Bangunan Air/Irigasi	0	0	0	0	0
4	Instalasi	0	0	0	0	0
5	Jaringan	0	0	0	0	0
	Jumlah	0	0	0	0	0

Koreksi aset tetap jalan, irigasi dan jaringan sebagai berikut :

- Koreksi jalan, irigasi dan jaringan karena kurang catat sebesar Rp. 0
- Koreksi jalan, irigasi dan jaringan karena lebih catat sebesar Rp. 0

Penambahan gedung dan bangunan sebesar Rp. 0 meliputi :

- Penambahan dari belanja modal sebesar Rp. 0
- Penambahan dari hibah Rp. 0
- Penambahan dari belanja barang Rp 0

Pengurangan jalan, irigasi dan jaringan sebesar Rp. 0 sebagai berikut :

- Pengurangan karena penghapusan Rp. 0

	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
(e) Aset Tetap Lainnya	<u>0</u>	<u>0</u>

Saldo Aset Tetap Lainnya Per 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp. 0,- dan Rp. 0,- Mutasi aset tetap lainnya sebagai berikut.

Tabel Daftar Perkembangan Jenis Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2020

dalam rupiah

No	Jenis	31 Des 2019	Koreksi	Penambahan	Pengurangan	31 Des 2020
1	Buku dan Pepustakaan	0	0	0	0	0
2	Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan	0	0	0	0	0
3	Hewan Ternak dan Tanaman	0	0	0	0	0
	Jumlah	0	0	0	0	0

Perubahan saldo Aset Tetap Lainnya selama tahun 2020 dapat dijelaskan sebagai berikut.

Penambahan aset tetap lainnya sebesar Rp 0 berasal dari:

- (1) Realisasi belanja modal Aset Tetap Lainnya yang bersumber dari APBD tahun 2020 sebesar Rp 0 dengan rincian sebagai berikut.
- (2) Hibah buku berasal dari 0 sebesar Rp. 0
- (3) Dll

Sedangkan pengurangan aset tetap lainnya merupakan penghapusan dengan SK Bupati No. tahun....., terinci sebagai berikut:

	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
(f) Konstruksi Dalam Pengerjaan	<u>0</u>	<u>0</u>

Saldo Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan Per 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0 Mutasi aset tetap lainnya sebagai berikut:

Tabel Daftar Perkembangan Jenis Aset Tetap KDP per 31 Desember 2020

dalam rupiah

No	Jenis	31 Des 2019	Koreksi	Penambahan	Pengurangan	31 Des 2020
1						
2						
3						
	Jumlah					

c. ASET LAINNYA

	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
1) Aset Lainnya	0	0

Aset lainnya merupakan aset yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi permanen maupun aset tetap. Saldo Aset Lainnya Per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp. 0 sedangkan saldo Per 31 Desember 2019 sebesar Rp. 0 terinci sebagai berikut:

Tabel Daftar Rincian Aset lainnya per 31 Desember 2020

dalam rupiah

No	Jenis	31 Desember 2019	Penambahan	Pengurangan	31 Desember 2020
1	Tuntutan Ganti Rugi				
2	Aset Tak Berwujud				
3	Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud				
4	Aset Lain lain				
	Jumlah				

d. KEWAJIBAN

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran ke luar sumber daya ekonomi pemerintah. Kewajiban diklasifikasikan atas kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Semua kewajiban lainnya diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang.

Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal.

Kewajiban pemerintah daerah per 31 Desember 2020 dan 2019 berupa utang masing-masing tercatat sebesar Rp. 38.482.650,00 dan Rp. 41.719.653,00 diuraikan sebagai berikut.

	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
1) Kewajiban Jangka Pendek	38.482.650,00	41.719.653,00

Kewajiban jangka pendek merupakan kewajiban/utang yang belum dibayar sampai dengan akhir periode akuntansi. Kewajiban jangka pendek meliputi utang perhitungan fihak ketiga (PFK), pendapatan diterima di muka dan utang belanja. Saldo kewajiban jangka pendek per 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp. 38.482.650,00 dan Rp. 41.719.653,00. Kewajiban jangka pendek tersebut meliputi utang PFK, pendapatan diterima di muka dan utang belanja.

	31 Desember 2020	31 Desember 2019
	(Rp)	(Rp)
(a) Utang PFK	<u>0</u>	<u>0</u>

Utang PFK timbul karena pelaksanaan aktivitas non anggaran meliputi penerimaan dan pengeluaran kas atas potongan (potongan SP2D baik oleh bendahara pengeluaran maupun bendahara umum daerah).

Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 utang PFK masing-masing sebesar Rpxxxx dan Rp. Xxxxx terinci sebagai berikut.

Tabel Daftar Rincian Utang PFK per 31 Desember 2020

dalam rupiah

No	Jenis	31 Desember 2019	Pungutan	Penyetoran	31 Desember 2020
1	PPh ps21	0	0	0	0
2	PPh. Ps. 22	0	0	0	0
3	PPN	0	0	0	0
4	dts	0	0	0	0
	Jumlah	0	0	0	0

	31 Desember 2020	31 Desember 2019
	(Rp)	(Rp)
(b) Pendapatan Diterima Dimuka	<u>0</u>	<u>0</u>

Pemerintah daerah menggunakan pendekatan pendapatan dalam mencatat transaksi pendapatan daerah. Dengan pendekatan pendapatan, maka setiap penerimaan pendapatan daerah seluruhnya di akui dan dicatat sebagai pendapatan, meskipun terdapat kemungkinan dari pendapatan yang diterima belum menjadi hak pemerintah daerah.

Pendapatan diterima di muka merupakan pendapatan daerah yang sudah diterima di rekening kas umum daerah, tetapi pemerintah daerah belum punya hak atas pendapatan tersebut. Pada akhir periode akuntansi pemerintah daerah akan melaporkan di neraca atas pendapatan yang belum menjadi hak tetapi sudah diterima sebagai pendapatan diterima di muka.

Pada akhir tahun 2020 dan 2019 saldo pendapatan diterima di muka masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0 yang merupakan pendapatan diterima dimuka atas sewa ATM, Pendapatan Parkir Berlangganan, Pendapatan diterima dimuka atas sewa gedung. Jumlah tersebut tercatat di beberapa entitas akuntansi sebagai berikut.

Tabel Daftar Rincian Pendapatan diterima dimuka per 31 Desember 2020

No	Jenis	31 Desember 2016	Penambahan	pengurangan	31 Desember 2017
1	Pendapatan Sewa	0	0	0	0
2	Parkir berlangganan	0	0	0	0
3	dll	0	0	0	0
	Jumlah	0	0	0	0

	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
(c) Utang Lain-lain	<u>0</u>	<u>0</u>

Utang lain adalah kewajiban lancar pemerintah daerah yang belum dibayar sampai dengan tanggal pelaporan keuangan, meliputi:

- Utang bagi hasil Pajak Daerah ke desa sebesar Rp 0, merupakan bagi hasil pajak daerah tahun 2020 yang belum di salurkan kepada Desa sampai dengan tanggal pelaporan.
- Utang bagi Hasil Pendapatan Lainnya Rp 0 merupakan bagi hasil retribusi daerah ke desa tahun 2020 yang belum di salurkan kepada Desa sampai dengan tanggal pelaporan;
- Utang Dana Desa sebesar Rp 0, merupakan Dana Desa tahun 2020 yang belum disalurkan ke Desa. Total penerimaan Dana Desa tahun 2020 sebesar Rp 0 dan jumlah yang sudah disalurkan sebesar Rp 0

	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
(d) Utang Belanja	<u>38.482.650</u>	<u>41.719.653,00</u>

Utang belanja adalah kewajiban lancar pemerintah daerah yang belum dibayar sampai dengan tanggal pelaporan keuangan, misalnya utang belanja pegawai, barang dan jasa serta belanja modal.

Saldo utang belanja Per 31 Desember 2020 tercatat sebesar Rp. 38.482.650 terdiri dari utang belanja pegawai sebesar Rp. 36.105.967, utang belanja jasa Rp. 2.376.683, dan utang belanja modal peralatan dan mesin sebesar Rp. 0, sebagaimana tabel dibawah.

Tabel Rincian Utang Tahun 2020

No	Jenis Utang	31 Des 2019	Penambahan 2020	Pengurangan 2020	31 Des 2020
1	Utang Belanja pegawai	38.282.151	36.105.967,00	38.282.151	36.105.967,00
2	Utang Belanja Jasa	3.437.502	2.376.683	3.437.502	2.376.683
3	Utang Belanja Pemeliharaan	0	0	0	0
4	Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0	0	0	0
5	Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0	0	0	0
	Jumlah	41.719.653,00	38.482.650	41.719.653,00	38.482.650

Utang Belanja Pegawai

Saldo utang belanja pegawai per 31 Desember 2020 sebesar Rp. 36.105.967,00 merupakan kewajiban atas jasa pelayanan kesehatan kepada tenaga medis dan non medis PNS yang belum dibayar sampai dengan akhir periode akuntansi serta kekurangan uang makanan dan minuman PNS yang belum terbayar sampai dengan 31 Desember 2020.

Tabel Rincian Utang Belanja Pegawai Tahun 2020

No	Jenis Utang	31 Des 2019	Penambahan 2020	Pengurangan 2020	31 Des 2020
1	Gaji pokok PNS / uang representasi	1.026.600,00	1.474.092,00	1.026.600,00	1.474.092,00
2	Tunjangan keluarga	143.724,00	176.904,00	143.724,00	176.904,00
	Tunjangan jabatan	440.000,00		440.000,00	
3	Tunjangan beras		579.200,00		579.200,00
4	Tunjangan PPh/tunjangan khusus	8.650,00	74.514,00	8.650,00	74.514,00
5	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian	9.855,00	14.151,00	9.855,00	14.151,00
	Pembulatan	6,00		6,00	
6	Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja	36.653.316,00	33.787.106,00	36.653.316,00	33.787.106,00
	Jumlah	38.282.151,00	36.105.967,00	38.282.151,00	36.105.967,00

Utang Belanja Jasa

Saldo utang belanja per 31 Desember 2020 sebesar Rp. 2.376.683,00 merupakan kewajiban atas jasa yang telah dikonsumsi/diterima seperti jasa atas pemakaian listrik PLN, telepon, air PDAM, internet dan jasa lainnya yang belum dibayar sampai dengan akhir periode akuntansi, terinci sebagai berikut:

Tabel Rincian Utang Belanja Jasa Tahun 2020

No	Jenis Utang	31 Des 2019	Penambahan 2020	Pengurangan 2020	31 Des 2020
1	Jasa listrik	2.149.762,00	1.094.943,00	2.149.762,00	1.094.943,00
2	Jasa telepon	66.740,00	66.740,00	66.740,00	66.740,00
3	Jasa internet	1.221.000,00	1.215.000,00	1.221.000,00	1.215.000,00
	Jumlah	3.437.502	2.376.683,00	3.437.502	2.376.683,00

e. EKUITAS

	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
1) Ekuitas	1.002.882.869,54	1.070.681.564,93

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah, merupakan selisih antara jumlah aset dan jumlah kewajiban pemerintah. Saldo ekuitas per 31 Desember 2020 dan 2019 sebagai berikut:

Tabel Daftar Ekuitas per 31 Desember 2020 dan 2019

dalam rupiah

No	Akun	31 Desember 2020	31 Desember 2019
1	Jumlah Aset	1.041.365.519,54	1.112.401.217,93
2	Jumlah Kewajiban	38.482.650,00	41.719.653,00
3	Ekuitas (1/2)	1.002.882.869,54	1.070.681.564,93

Ekuitas meliputi ekuitas awal ditambah surplus (defisit) LO dan ditambah/dikurangi dengan dampak kumulatif perubahan kebijakan akuntansi/kesalahan mendasar, sebagai berikut.

Tabel 7. Daftar Rincian Ekuitas Pemerintah Kabupaten Lumajang per 31 Desember 2020 dan 2019

dalam rupiah

No	Uraian	2020	2019
1	Ekuitas Awal	1.070.681.564,93	1.070.681.564,93
2	Surplus (Defisit) LO	-1949431017,39	0
3	Dampak kumulatif perubahan kebijakan akuntansi / kesalahan mendasar	1.881.632.322,00	0
4	EKUITAS AKHIR	1.002.882.869,54	1.070.681.564,93

Rincian dampak kumulatif perubahan kebijakan akuntansi/kesalahan mendasar sebagaimana dijelaskana di dalam penjelasan Laporan Perubahan Ekuitas.

3.3 PENJELASAN POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.

a. Pendapatan LO

1) Pendapatan Asli Daerah – LO

	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
a) Pendapatan Pajak Daerah LO	<u>0</u>	<u>0</u>
	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
b) Pendapatan Retribusi Daerah LO	<u>0</u>	<u>0</u>
	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
c) Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	<u>0.</u>	<u>0.</u>
	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
d) Pendapatan Asli Daerah Lainnya – LO	<u>0</u>	<u>0</u>

2) Lain-lain Pendapatan Yang Sah

	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
a) Pendapatan Hibah - LO	0	0

Pendapatan hibah tahun 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp. 0,00 dan Rp. 0,00 sebagai berikut.

Tabel 8. Daftar Pendapatan Hibah – LRA dan LO Tahun 2020

dalam rupiah

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Pendapatan Hibah LRA	0
	Hibah dari Pemerintah Pusat untuk air minum perkotaan	0
	Hibah dari Pemerintah Pusat untuk air minum perdesaan	0
	Jumlah Pendapatan LRA	0
2	Pendapatan Hibah Barang dari Pemerintah Pusat	
	Hibah dari pemerintah pusat	0
	Hibah dari Pemerintah Propinsi	0
	Hibah dari Lembaga/Organisasi Swasta	0
	Hibah dari kelompok masyarakat/perorangan	0
3	Jumlah Pendapatan Hibah LO	0

	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
b) Pendapatan Lainnya – LO	0	0

b. BEBAN

	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
1) Beban Pegawai-LO	1.313.921.045,00

Jumlah tersebut merupakan beban pegawai yang menjadi kewajiban Pemerintah Daerah tahun 2020 dan 2019, sebagai berikut.

Tabel 9. Perhitungan Beban Pegawai Tahun 2020 dan 2019

dalam rupiah

Uraian	2020	2019
Belanja Gaji Pegawai LRA	1.316.097.229	1.106.176.388
DITAMBAH : Beban Pegawai Yang Masih Harus Dibayar		
Kekurangan gaji dan tunjangan pegawai (gaji pokok, dll)/Gaji susulan		
Uang lembur PNS 2019 belum dibayar		
Tunjangan Uang makan 2017 belum di bayar		
Honorarium Pelayanan Kesehatan 2019 Belum Dibayar (PNS)		
Honorarium Pelayanan Kesehatan 2019 Belum Dibayar (Non PNS)		
Beban pegawai tahun lalu yang belum dibayar (utang belanja)	36.105.967	
Beban pegawai BOS		
DIKURANGI :		
Pembayaran Hutang Belanja 2019	(38.282.151)	
Jumlah Belanja Pegawai Lo	1.313.921.045	1.106.176.388

Tabel 16. Daftar Rincian Beban Perjalanan Dinas Tahun 2020 dan 2019

dalam rupiah

No	Nama Akun	Belanja Perjalanan Dinas LRA	Beban Perjalanan Dinas 2020 Terutang	Pembayaran Perjalanan dinas tahun 2019	Beban Perjalanan Dinas LO
1	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	26.990.000	-	-	26.990.000
2	Belanja perjalanan dinas luar daerah	700.000	-	-	700.000
	Jumlah	27.690.000			27.690.000

Pembayaran perjalanan dinas tahun 2020 sebesar Rp. 27.690.000 merupakan pembayaran utang perjalanan dinas pada Kecamatan Summersuko. Sedangkan beban perjalanan dinas tahun 2020 yang masih harus di bayar adalah sebagai berikut.

Tabel 17. Daftar Utang Beban Perjalanan Dinas Tahun 2020

dalam rupiah

No	Nama SKPD	Perjalanan Dinas Dalam daerah	Perjalanan Dinas Luar daerah	Jumlah Utang Perjalanan Dinas
1	Kecamatan Summersuko	26.990.000	700.000	27.690.000
	Jumlah	26.990.000	700.000	27.690.000

	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
(e) Beban Lainnya	<u>0.</u>	<u>0</u>

Beban lainnya merupakan beban yang tidak dapat dikategorikan sebagai beban persediaan, beban jasa, beban pemeliharaan, beban perjalanan dinas, seperti perolehan barang-barang yang tidak menambah aset tetap atau barang-barang ekstrakomtabel.

Beban lainnya tahun 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0.

	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
3) Beban Penyusutan dan Amortisasi	<u>70.527.258,39</u>	<u>87.057.258,37</u>

Beban penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Beban penyusutan aset tetap/amortisasi aset tak berwujud menggunakan metode garis lurus.

Beban penyusutan dan amortisasi tahun 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp 70.527.258,39 dan Rp 87.057.258,37 sebagai berikut.

Tabel 18. Daftar Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2020 dan 2019

dalam rupiah

No	Beban Penyusutan	Tahun 2020	Tahun 2019
1	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	51.711.182,50	68.241.182,50
2	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	18.816.075,89	18.816.075,87
3	Beban Penyusutan Jalan, Irigasi &	-	-

	Jaringan		
4	Beban Penyusutan Aset tetap Lainnya	-	-
	Jumlah Beban Penyusutan Aset Tetap	-	-
5	Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud	-	-
	Jumlah	70.527.258,39	87.057.258,37

	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
4) Beban Penyisihan Piutang	<u>0</u>	<u>0</u>

Penyisihan piutang adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya dimasa yang akan datang dari seseorang dan/atau korporasi dan/atau entitas lain. Penyisihan piutang merupakan beban, agar nilai piutang dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*). Beban penyisihan piutang tahun 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0 menambah jumlah penyisihan piutang tak tertagih di neraca per 31 Desember 2020.

c. Kegiatan Non Operasional

Kegiatan non operasional adalah kegiatan yang sifatnya tidak rutin, sehingga pendapatan dan beban yang timbul dari kegiatan yang sifatnya tidak rutin perlu dikelompokkan tersendiri dalam kegiatan non operasional. Yang termasuk dalam pendapatan/beban dari kegiatan non operasional antara lain surplus/defisit penjualan aset non lancar, surplus/defisit penyelesaian kewajiban jangka panjang, dan surplus/defisit dari kegiatan non operasional lainnya, misalnya defisit penghapusan non lancar.

	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
1) Defisit Penghapusan Aset Non Lancar	<u>(0)</u>	<u>(0)</u>

Defisit penghapusan aset non lancar per 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar (Rp. 0) dan (Rp. 0). Defisit penghapusan aset non lancar tahun 2020 merupakan defisit kegiatan non operasional lainnya karena penyerahan aset tetap dan saldo kas.

d. Surplus (Defisit) LO

	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
1) Surplus (Defisit) LO	-1.949.431.017,39

Surplus (defisit) LO merupakan akumulasi dari surplus (defisit) dari kegiatan operasional, kegiatan non operasional dan pos luar biasa, sebagai berikut.

Tabel 19. Rincian Surplus (Defisit) LO Tahun 2020 dan 2019

dalam rupiah

No	Surplus (defisit)	2020	2019
1	Surplus (Defisit) Kegiatan Operasi	-1.949.431.017,39	
2	Surplus (Defisit) Non Operasi	0	
3	Pos Luar Biasa	0	
	Jumlah	-1.949.431.017,39	

3.4 PENJELASAN LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
a. Ekuitas Awal	<u>1.002.882.869,54</u>	<u>1.070.681.564,93</u>

Saldo ekuitas awal tahun 2020 sebesar Rp. 1.002.882.869,54 merupakan akuitas yang sebelumnya telah disajikan di Neraca tahun 2019 *audited*. Sedangkan ekuitas awal tahun 2019 sebesar Rp. 1.070.681.564,93 merupakan ekuitas yang telah disajikan di Neraca 2019 *audited*.

	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
b. Surplus (Defisit) LO	<u>-1.949.431.017,39</u>	<u>0</u>

Surplus (defisit) LO adalah selisih antara pendapatan LO dan beban selama satu periode pelaporan, setelah diperhitungkan surplus (defisit) dari kegiatan non operasional dan pos luar biasa. Surplus/defisit LO untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, sebagai berikut.

Tabel 20. Surplus/Defisit LO
Untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

		<i>dalam rupiah</i>	
No	Uraian	2020	2019
1	Pendapatan LO	0	0
2	Beban	1.949.431.017,39	1.893.068.452,35
3	Surplus/Defisit Dari Operasional (1-2)	-1.949.431.017,39	-1.893.068.452,35
4	Surplus/Defisit Kegiatan Non Operasional	0	0
5	Pos Luar Biasa	0	0
6	Surplus/Defisit LO (3+4+5)	-1.949.431.017,39	-1.893.068.452,35

	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
c. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/ Kesalahan Mendasar	<u>0</u>	<u>0</u>

Pada Tahun 2020 telah dilakukan koreksi berjalan atas saldo ekuitas Tahun 2019 yang berdampak pada penurunan akuitas sebesar Rp.0. Koreksi merupakan tindakan pembetulan secara akuntansi agar akun/pos yang tersaji dalam laporan keuangan menjadi sesuai dengan yang seharusnya.

Koreksi kesalahan saldo awal yang berdampak pada penurunan ekuitas awal sebesar Rp.0

Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan Rp. 0 berdampak pada penurunan nilai ekuitas awal periode, terinci sebagai berikut:

Tabel 21. Koreksi Nilai Persediaan

dalam rupiah

NO	SKPD	Nilai	Keterangan
1	Kecamatan Sumbersuko	0	
	Jumlah		

1) Koreksi Nilai Aset Tetap Tanah Rp. 0

Koreksi Nilai Aset Tetap Tanah Rp. 0 berdampak pada penurunan nilai akuitas awal periode, terinci sebagai berikut:

Tabel 22. Koreksi Nilai Aset Tetap Tanah

dalam rupiah

NO	SKPD	Nilai	Keterangan
1	Kecamatan Sumbersuko	0	
	Jumlah		

2) Koreksi Nilai Aset Tetap Peralatan dan Mesin (Rp.0)

Koreksi Nilai Aset Tetap Peralatan dan Mesin (Rp.0) berdampak pada penurunan nilai akuitas awal periode, terinci sebagai berikut:

Tabel 23. Koreksi Nilai Aset Tetap Peralatan dan Mesin

dalam rupiah

NO	SKPD	Nilai	Keterangan
1	Kecamatan Sumbersuko	0	
	Jumlah		

3) Koreksi Nilai Aset Tetap Gedung dan Bangunan (Rp.0)

Koreksi Nilai Aset Tetap Gedung dan Bangunan (Rp. 0) berdampak pada penurunan nilai akuitas awal periode, terinci sebagai berikut:

Tabel 24. Koreksi Nilai Aset Tetap Gedung dan Bangunan

dalam rupiah

NO	SKPD	Nilai	Keterangan
1	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH	0	Mencatat kurang catat pelimpahan gedung dari Dinas Perkebunan Daerah Prop. Jatim Tahun 1992
2	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	0	Mencatat Aset Tetap Tahun 2016 Sebagai Extracomptabel
3	DINAS PERDAGANGAN	0	Mencatat Koreksi Saldo Awal Gedung Dan Bangunan Yang Kurang Catat
	Jumlah		

4) **Koreksi Nilai Aset Tetap Jalan dan Irigasi Rp. 0**

Koreksi Nilai Aset Tetap Jalan dan Irigasi Rpxxx berdampak pada penurunan nilai akuitas awal periode, terinci sebagai berikut:

Tabel 25. Koreksi Aset Tetap Jalan dan Irigasi

dalam rupiah

NO	SKPD	Nilai	Keterangan
1	Kecamatan Sumbersuko	0	Koreksi saldo awal dari hasil penilaian aset tetap dari penilaian kembali bangunan jalan
	Jumlah		

5) **Koreksi Nilai Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin (Rp. 0)**

Koreksi Nilai Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin (Rp.0) berdampak pada penurunan nilai akuitas awal periode, terinci sebagai berikut.

Tabel 26. Koreksi Nilai Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin

dalam rupiah

NO	SKPD	Nilai	Keterangan
1	Kecamatan Sumbersuko	0	Koreksi tahun berjalan atas akumulasi penyusutan tahun 2019
	Jumlah		

6) **Koreksi Nilai Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan (Rp.0)**

Koreksi Nilai Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan (Rp.0) berdampak pada penurunan nilai akuitas awal periode, terinci sebagai berikut.

Tabel 27. Koreksi Nilai Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan

dalam rupiah

NO	SKPD	Nilai	Keterangan
1	Kecamatan Sumbersuko	0	Koreksi tahun berjalan atas akumulasi penyusutan tahun 2019
	Jumlah		

7) **Koreksi Nilai Akumulasi Penyusutan Jaringan, Jalan dan Irigasi Rp. 0**

Koreksi Nilai Akumulasi Penyusutan Jaringan, Jalan dan Irigasi Rp. 0 berdampak pada penurunan nilai akuitas awal periode, terinci sebagai berikut:

Tabel 28. Koreksi Nilai Akumulasi Penyusutan Jaringan, Jalan dan Irigasi

dalam rupiah

NO	SKPD	Nilai	Keterangan
1	Kecamatan Sumpersuko	0	
	Jumlah		

8) **Koreksi Nilai Tuntutan Ganti Rugi (Rp.0)**

Koreksi Nilai Tuntutan Ganti Rugi (Rp.0) berdampak pada penurunan nilai akuitas awal periode, terinci sebagai berikut.

Tabel 29. Koreksi Nilai Tuntutan Ganti Rugi

dalam rupiah

NO	SKPD	Nilai	Keterangan
1	Kecamatan Sumpersuko	0	
	Jumlah		

9) **Koreksi Nilai Akumulasi Amortisasi (.0)**

Koreksi Nilai Akumulasi Amortisasi (Rp.0) berdampak pada penurunan nilai ekuitas awal periode, terinci sebagai berikut.

Tabel 30. Koreksi Nilai Akumulasi Amortisasi

dalam rupiah

NO	SKPD	Nilai	Keterangan
1	Kecamatan Sumpersuko	0	Koreksi kurang catat akumulasi amortisasi Aset Tak Berwujud tahun 2019
	Jumlah	0	

10) **Koreksi Nilai Aset Lain-lain (Rp.0)**

Koreksi Nilai Aset Lain-lain (Rp.0) berdampak pada penurunan nilai ekuitas awal periode, terinci sebagai berikut.

Tabel 31. Koreksi Nilai Aset Lain-lain

dalam rupiah

NO	SKPD	Nilai	Keterangan
1	Kecamatan Sumpersuko	0	
	Jumlah	0	

11) **Koreksi Nilai Pendapatan Diterima Dimuka Rp.0**

Koreksi Nilai Pendapatan Diterima Dimuka Rp.0 berdampak pada penurunan nilai ekuitas awal periode, terinci sebagai berikut.

Tabel 32. Koreksi Nilai Pendapatan Diterima Dimuka

dalam rupiah

NO	SKPD	Nilai	Keterangan
1	Kecamatan Sumpersuko	0	
	Jumlah	0	

	31 Desember 2020	31 Desember 2019
	(Rp)	(Rp)
d. Ekuitas Akhir	1.002.882.869,54	1.070.681.564,93

Saldo ekuitas akhir per 31 Desember 2020 dan 2019, meliputi saldo awal ekuitas di tambah surplus (defisit) LO dan dampak kumulatif atas koreksi kesalahan mendasar periode sebelumnya, sebagai berikut.

Tabel 33. Laporan Perubahan Ekuitas

dalam rupiah

No	Keterangan	2020	2019
1	Ekuitas Awal	1.070.681.564,93	1.070.681.564,93
2	Surplus (defisit) LO	-1949431017,39	
3	Dampak Kumulatif Koreksi Kesalahan Mendasar	0	0
4	Ekuitas Akhir	1.002.882.869,54	1.070.681.564,93

IV. INFORMASI NON KEUANGAN

4.1 GAMBARAN UMUM KABUPATEN LUMAJANG

a. SEJARAH KABUPATEN LUMAJANG

Nama Lumajang berasal dari "LAMAJANG" yang diketahui dari penelusuran sejarah, data prasasti, naskah-naskah kuno, bukti-bukti petilasan dan hasil kajian pada beberapa seminar dalam rangka menetapkan hari jadinya. Beberapa bukti peninggalan yang ada antara lain:

- 1) Prasasti Mula Malurung
- 2) Naskah Negara Kertagama
- 3) Kitab Pararaton
- 4) Kidung Harsa Wijaya
- 5) Kitab Pujangga Manik
- 6) Serat Babat Tanah Jawi
- 7) Serat Kanda

Karena Prasasti Mula Manurung dinyatakan sebagai prasasti tertua dan pernah menyebut-nyebut "Negara Lamajang" maka dianggap sebagai titik tolak pertimbangan hari jadi Lumajang. Prasasti Mula Manurung mempunyai 12 lempengan tembaga. Pada lempengan VII halaman a baris 1 - 3 prasasti Mula Manurung menyebutkan "Sira Nararyya Sminingrat, pinralista juru Lamajang pinasangaken jagat palaku, ngkaneng nagara Lamajang" yang artinya: Beliau Nararyya Sminingrat (Wisnuwardhana) ditetapkan menjadi juru di Lamajang diangkat menjadi pelindung dunia di Negara Lamajang tahun 1177 Saka pada Prasasti tersebut setelah diadakan penelitian/penghitungan kalender kuno maka ditemukan dalam tahun Jawa pada tanggal 14 Dulkaidah 1165 atau tanggal 15 Desember 1255 M.

Mengingat keberadaan Negara Lamajang sudah cukup meyakinkan bahwa 1255M itu Lamajang sudah merupakan sebuah negara berpenduduk, mempunyai wilayah, mempunyai raja (pemimpin) dan pemerintahan yang teratur, maka ditetapkanlah tanggal 15 Desember 1255 M sebagai hari jadi Lumajang yang dituangkan dalam Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lumajang Nomor 414 Tahun 1990 tanggal 20 Oktober 1990

Nararyya Kirana penguasa Lamajang sejak tahun 1255 M berurutan digantikan oleh penguasa-penguasa selanjutnya sesuai dengan jaman yang merangkumnya. Selanjutnya, pada perjalanan pemerintahan Kabupaten Lumajang berturut-turut dipimpin oleh:

- 1) KRY Kertodirejo (1928-1941);
- 2) R. Abu Bakar (1941-1948);
- 3) R. Sastrodikoro (1948-1959);
- 4) R. Sukardjono (1959-1966);
- 5) N.G. Subowo (1966-1973);
- 6) Suwandi (1973-1983);
- 7) Karsid (1983-1988);
- 8) H.M. Samsi Ridwan (1988-1993);
- 9) Tarmin ariyadi (1993-1998);
- 10) Drs. H. Achmad Fauzi (1998-2003);

- 11) Drs.H. Achmad Fauzi - H. Hartono, SH, S.Sos (2003-2008);
- 12) DR.H. Sjahrazad Masdar,MA - Drs. As'at (2008-2013);
- 13) DR.H. Sjahrazad Masdar,MA - Drs. As'at (2013-2018);
- 14) Drs. As'at, M.Ag – dr. Buntaran Suprianto, M.Kes (2014-2018)

b. VISI DAN MISI KABUPATEN LUMAJANG

Visi Kabupaten Lumajang:

“TERWUJUDNYA MASYARAKAT LUMAJANG YANG SEJAHTERA, DAN BERMARTABAT.”

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, Kabupaten Lumajang memiliki misi sebagai berikut.

- 1) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan perekonomian daerah dengan pemanfaatan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan, menciptakan iklim usaha yang kondusif, serta meningkatkan pengetahuan dan kemampuan pelaku ekonomi.
- 2) Meningkatkan masyarakat yang bermartabat melalui peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik dengan peningkatan sumber daya manusia dan profesionalisme aparatur.
- 3) Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui peningkatan kehidupan beragama, kualitas pendidikan, pelayanan kesehatan, penanganan sosial dan pengentasan kemiskinan.

c. LETAK GEOGRAFIS DAN BATAS WILAYAH

Kabupaten Lumajang merupakan salah satu kabupaten di Propinsi Jawa Timur yang terletak pada koordinat $112^{\circ} 5' - 113^{\circ} 22'$ Bujur Timur dan $7^{\circ} 52' - 8^{\circ} 23'$ Lintang Selatan. Luas wilayah Kabupaten Lumajang $1.790,90 \text{ KM}^2$ atau 3,74% dari luas Provinsi Jawa Timur. Ketinggian daerah bervariasi dari 0 – 3.676 m dengan daerah yang terluas adalah pada ketinggian 100 – 500 m dari permukaan laut (dpl) seluas 63.405,50 Ha (35,88 %) dan yang tersempit adalah pada ketinggian 0 – 25 m dari permukaan laut yaitu 19.775,45 ha atau 11,04% dari luas wilayah Lumajang.

Batas-batas wilayah administrasi Kabupaten Lumajang, sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Probolinggo, sebelah selatan berbatasan dengan Samudera Indonesia, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Jember, dan sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Malang. Secara administrasi wilayah Kabupaten Lumajang meliputi 21 (dua puluh satu) wilayah kecamatan.

d. KLIMATOLOGI DAN HIDROLOGI

Lokasi Kabupaten Lumajang yang berada di sekitar garis katulistiwa menyebabkan mempunyai perubahan iklim dua jenis setiap tahun, yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Untuk musim kemarau berkisar pada bulan April hingga Oktober, sedangkan musim penghujan dari bulan Oktober hingga April.

Daerah Lumajang mempunyai 3 tipe iklim yaitu agak basah, sedang dan agak kering. Untuk tipe basah jumlah bulan kering rata-rata 3 bulan setahun yang mencakup daerah Gucialit, Senduro, sebagian Pasirian, Candipuro, Pronojiwo, dan Gunung Semeru.

Untuk daerah dengan kategori sedang mencakup daerah Ranuyoso, Klakah, Kedungjajang, Sukodono, Lumajang, Jatiroto dan Rowokangkung dengan rata-rata bulan kering 3-4 bulan pertahunnya. Sedang daerah dengan iklim agak kering meliputi Tekung, Kunir dan Yosowilangun.

Pemantauan yang dilakukan oleh Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah sungai Bondoyudo-Mayang di Lumajang dalam kurun waktu setahun ini rata-rata hari hujan berkisar 1 sampai dengan 24 hari tiap bulannya. Pada tahun 2006 curah hujan tertinggi terdapat di Kecamatan Randuagung dengan hari hujan 103 hari, sedangkan curah hujan terendah terdapat di Kecamatan Gucialit dengan hari hujan 34 hari.

e. TOPOGRAFI

Topografi Kabupaten Lumajang terbagi dalam 4 daerah yaitu; daerah gunung, pegunungan, dataran fluvial dan dataran alluvial. Pertama daerah Gunung Semeru dan Gunung Lamongan, untuk kategori yang kedua Ranuyoso, Tempursari, sekitar Gunung Semeru, sekitar Gunung Tengger dan Lamongan. Kecamatan yang termasuk dalam kategori ketiga adalah Lumajang, Sumpalsari dan Sukodono. Kategori terakhir Kecamatan Rowokangkung, Jatiroto, Yosowilangun dan sepanjang pantai mulai dari Yosowilangun sampai dengan Tempursari.

Kabupaten Lumajang terdiri dari dataran yang subur karena diapit oleh tiga gunung berapi yaitu Gunung Semeru (3.676m), Gunung Bromo (3.292m) dan Gunung Lamongan. Untuk kawasan selatan daerahnya sangat subur karena mendapat endapan sedimen dari sungai(sungai yang mengalirinya. Ada beberapa sungai yang mengalir di kawasan tersebut yaitu Kali Glidik, Kali Rawan, Kali Gede, Kali Regoyo, Rejali, Besuk Sat, Kali mujur dan Bondoyudo.

Ketinggian daerah Kabupaten Lumajang bervariasi dari 0 sampai dengan diatas 2000 m diatas permukaan laut, dengan daerah yang terluas adalah ketinggian 100 – 500 m dari permukaan laut (dpl) 63.109,15 ha (5,24%) dan yang tersempit adalah pada ketinggian > 2000 m dari permukaan laut yaitu 6.889,4 ha atau 3,85% dari luas wilayah Kabupaten Lumajang.

f. TATA GUNA TANAH

Luas wilayah administrasi Kabupaten Lumajang adalah 179.090 ha yang terbagi menjadi 21 kecamatan dan 204 desa dan kelurahan. Tata guna tanah wilayah Kabupaten Lumajang meliputi:

- 1) daerah pemukiman seluas 20.721 ha (11,57%);
- 2) lahan sawah seluas 34.672 ha (19,36%);
- 3) tegal seluas 59.795 ha (33,39%);
- 4) perkebunan seluas 12.109 ha (6,76%);
- 5) hutan seluas 52.303 ha (29,20%);
- 6) dan lainnya seluas 1.590 ha (0,89%).

Hutan merupakan daerah yang berfungsi sebagai daerah penyimpan air dan daerah penyangga yang berfungsi untuk keseimbangan alam. Namun hutan juga dapat dieksploitasi sehingga memberi manfaat ekonomi. Hutan di Kabupaten Lumajang dibagi ke dalam empat fungsi, yaitu hutan lindung seluas 11.527,60Ha, hutan produksi seluas 22.964,20Ha, hutan rakyat dan hutan konservasi lainnya seluas 30.033,20Ha.

g. STRUKTUR KELEMBAGAAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA

1) STRUKTUR KELEMBAGAAN

Sejalan dengan berlakunya Otonomi Daerah, Pemerintah Kabupaten Lumajang telah menindaklanjuti dengan penataan struktur kelembagaan organisasi pemerintah yaitu dengan menerapkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dengan cara mereformasi atau merestrukturisasi kelembagaan. Reformasi birokrasi dimaksudkan untuk memenuhi perkembangan kebutuhan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan untuk mempermudah aparat pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Reformasi birokrasi juga bertujuan untuk menciptakan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat.

Penataan dimaksudkan agar pemerintahan dapat berfungsi secara lebih memadai, efektif, dengan struktur yang lebih proporsional, ramping, luwes dan responsif. Disamping itu, yang tidak kalah pentingnya adalah peningkatan kapasitas sumber daya manusia aparatur agar lebih profesional sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat.

Penataan kelembagaan struktur organisasi Pemerintah Kabupaten Lumajang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2016, terdiri dari dua Sekretariat yakni Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD. Sekretariat Daerah terdiri atas 3 Asisten dan 10 Bagian. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 15 tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang pada tahun 2017 telah berganti dengan Struktur Organisasi yang baru.

Kabupaten Lumajang terdiri dari 21 kecamatan dan pada tingkatan berikutnya, Kabupaten Lumajang terdiri dari 205 Desa/Kelurahan, 1.718 RW dan 6.868 RT.

V. PENUTUP

Beberapa kesimpulan penting yang dapat diuraikan terkait dengan laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Lumajang tahun anggaran 2020 sebagai berikut.

1. Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Lumajang tahun 2020 disusun untuk memenuhi beberapa peranan antara lain akuntabilitas, manajerial, transparansi dan keseimbangan antar generasi (*Intergenerational Equity*).
2. Disamping sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD, secara umum tujuan dari penyusunan laporan keuangan tahun 2020 adalah untuk menyediakan informasi tentang:
 - a) Kemampuan Pemerintah Kabupaten Lumajang dalam merealisasikan pendapatan dari yang dianggarkan.
 - b) Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan Pemerintah Kabupaten Lumajang berdasarkan anggaran belanja yang telah ditetapkan.
 - c) Sumber-sumber pembiayaan dalam rangka menutup defisit/pemanfaatan surplus anggaran.
 - d) Semua aset/sumber daya ekonomis yang dikuasai dan atau dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Lumajang.
 - e) Kewajiban-kewajiban Pemerintah Kabupaten Lumajang kepada pihak ketiga yang belum dibayar/diselesaikan sampai dengan tanggal neraca.
 - f) Kekayaan bersih (Ekuitas Dana) yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Lumajang pada tanggal neraca.
 - g) Sumber-sumber penerimaan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi.
 - h) Penggunaan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi.
 - i) Saldo kas dan setara kas pada awal dan akhir periode akuntansi.
 - j) Laporan keuangan pokok Pemerintah Kabupaten Lumajang tahun 2020 terdiri:
 - (1) Laporan Realisasi Anggaran yang menginformasikan tentang perbandingan antara anggaran dan realisasi APBD.
 - (2) Laporan Operasional yang menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan.
 - (3) Laporan Perubahan Ekuitas yang menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
 - (4) Neraca yang menginformasikan tentang posisi aset, kewajiban dan ekuitas dana pemerintah daerah pada tanggal 31 Desember 2020.
 - (5) Catatan atas Laporan Keuangan yang berisi tentang informasi atau penjelasan secara kualitatif atas empat laporan keuangan.